



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 184/Pid.B/2023/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NELLI NAINGGOLAN Alias MAK ALAN**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 12 Februari 1976
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan X Kelurahan Hutabalang Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : SMP (tidak tamat)

Terdakwa NELLI NAINGGOLAN Alias MAK ALAN ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan 21 Oktober 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Joko Pranata Situmeang, S.H., M.H., Serimuda H.M. Situmeang, S.H., & Yeesrel Gunadi Hutagalung, S.H., Masing-masing adalah Advokat dan Penasehat Hukum pada Law Office JPS & PARTNERS berkantor di Jalan Sei Silau Nomor : 72B, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 09 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor: 264/SK/HK/10/2023 tertanggal 09 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 184/Pid.B/2023/PN Sbg tanggal 4 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.B/2023/PN Sbg tanggal 4 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Sbg



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NELLI NAINGGOLAN Alias MAK ALAN bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NELLI NAINGGOLAN Alias MAK ALAN, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong pakaian baju lengan pendek berwarna ungu kombinasi dengan motif kotak-kotak yang merupakan milik korban T. Liza Maryon Lumbantobing dan dipakai saat terjadinya peristiwa tindak pidana "penganiayaan" yang dilakukan Nelli Nainggolan Alias mak Alan.

Dikembalikan kepada yang berhak.

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NELLI NAINGGOLAN Alias MAK ALAN Tidak Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana didalam Dakwaan melanggar pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana, sehingga terhadap Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan (*Vrijspraak*);
2. Menyatakan terdakwa NELLI NAINGGOLAN Alias MAK ALAN telah Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan Ringan sebagaimana diatur dalam pasal 352 KUH Pidana;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NELLI NAINGGOLAN Alias MAK ALAN, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa menjalani masa tahanan;
4. Menyatakan Terdakwa tidak perlu menjalani sisa hukuman;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa;

Subsidaer :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim menolak pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa dan memutuskan sesuai dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada Nota Pembelaan (Pledoi) yang telah dibacakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa NELLI NAINGGOLAN Alias MAK ALAN, pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Lingkungan X Kelurahan hutabalang Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara tepatnya di depan teras rumah saksi TIMISARAH SIANIPAR alias OPUNG ELSA atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *penganiayaan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka* terhadap saksi korban atas nama T. LIZA MARYON LUMBANTOBING, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa NELLI NAINGGOLAN Alias MAK ALAN sedang mengawasi pekerja yang menimbun tanah disamping warung yang sekaligus rumahnya yang berada di Lingkungan X Kelurahan Hutabalang Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah, saat itu terdakwa mendengar suara teriakan dari saksi korban T. LIZA MARYON LUMBANTOBING dengan mengatakan "*jangan kena, kena tanah bapak kami itu*" lalu suami terdakwa yang bernama TUNGGUL MARZUKI SITUMEANG menjawab dengan mengatakan "*bou, mana tau aku batas tanah ini kalau salah aku kita ukur lah bou, biar tau aku letaknya ini dimana, kami pun menumpanginya disini*", tidak lama kemudian saksi korban berjalan kearah depan teras rumah saksi TIMISARAH SIANIPAR alias

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OPUNG ELSA yang berada tidak jauh dari rumah saksi korban dan sesampainya disana saksi korban berkata kepada saksi TIMISARAH SIANIPAR alias OPUNG ELSA *"pencuri itu, itu yang mencuri ayam"* sehingga mendengar perkataan saksi korban, terdakwa datang menemui saksi korban sambil bertanya *"siapanya maksudnya pencuri itu ? apa yang dicuri rupanya ?"* lalu saksi korban T. LIZA MARYON LUMBANTOBING menjawab *"kenapa rupanya, aku cuman bilang pencuri bukan kubilang namamu"* mendengar perkataan saksi korban tersebut membuat terdakwa marah sehingga pada saat itu terdakwa menarik tangan saksi korban lalu mencekik leher saksi korban dengan menggunakan tangannya kirinya dan selanjutnya memukul punggung saksi korban pada bagian sebelah kanan mengenai tulang rusuk kanan sebanyak tiga kali pukulan dengan menggunakan tangannya selanjutnya terdakwa menjambak rambut, menarik baju hingga mendorong tubuh saksi korban sampai terjatuh ke tanah, selanjutnya terdakwa kembali mencekik leher saksi korban yang sudah tergeletak diatas tanah, saksi TIMISARAH SIANIPAR alias OPUNG ELSA yang melihat kejadian datang melerai dengan melepaskan tangan terdakwa yang sedang mencekik leher saksi korban dan setelah terlepas saksi korban pun pergi menyelamatkan diri dari tempat kejadian, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami rasa sakit pada bagian punggung serta leher, mengalami luka lecet pada punggung sebelah kanan dengan diameter 0.5 x 0.5 cm warna merah kehitaman, luka lecet pada punggung sebelah kanan bagian bawah diameter 1x0.1 cm, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 7006/001/RSUD/VII/2022, tanggal 05 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KHOLIDAJIA PAJWAN selaku dokter pada UPTD. RSUD Pandan, dengan kesimpulan bahwa luka tersebut diakibatkan oleh benda tumpul, serta akibat luka tersebut saksi korban terhalang dalam melakukan aktifitasnya selama beberapa hari karena luka yang ia alami tersebut masih sangat terasa sakit.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 184/Pid.B/2023/PN Sbg tanggal 30 Oktober 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa NELLI NAINGGOLAN Alias MAK ALAN tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 184/Pid.B/2023/PN Sbg atas nama Terdakwa NELLI NAINGGOLAN Alias MAK ALAN tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **T. Lisa Maryon Lumbantobing** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa, tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi karena Saksi adalah korban tindak pidana Saksi telah dicekik, digebuki, dan mau dipukul dengan balok;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana kepada Saksi adalah Terdakwa yang bernama Nelli Nainggolan;
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WIB di depan rumah Ompung Elsa di Lingkungan X, Kelurahan Hutabalang, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan suaminya memerosoti tanah orang tua Saksi, lalu Saksi tegur. Tanah tersebut diprosoti sejak bulan September. Saksi pikir karena Saksi telah tegur, tanah tidak akan diprosoti lagi, tetapi tetap dilakukan terus hingga saat kejadian Saksi dicekik. Tanah diprosoti dan mengangkat ke depan rumah Terdakwa. Saat Saksi tegur yang terakhir dengan mengatakan "tidak habis-habisnya kau memerosoti tanah orang tua Saksi?", lalu Terdakwa memaki-maki Saksi dengan kata-kata yang tidak senonoh dan kotor. Saksi juga berkata kepada suami Terdakwa dengan mengatakan "kamu ambil jendela-jendela kami sampai unit, tetapi kamu bilang gak ada, gak ada". Setelah Saksi berkata demikian, Terdakwa memaki Saksi dan mengejar Saksi. Kemudian,

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berkata kepada Saksi dengan mengatakan “ayo kita tanya ibu Elsa”. Saat mau bertanya kepada ibu Elsa dan belum bertanya, Terdakwa sudah langsung mencekik Saksi. Saat itu Terdakwa mencekik dengan menggendong anak, lalu Terdakwa menurunkan anaknya dan memberikan kepada anak Terdakwa yang paling besar, kemudian Terdakwa menggebuki Saksi di bagian tulang rusuk dan punggung Saksi hingga Saksi pingsan karena Terdakwa agak lama mencekik Saksi. Setelah itu, Terdakwa mengangkat balok dan mau memukulkan ke Saksi. Melihat hal tersebut, anak ibu Elsa menjerit-jerit dan mengatakan “lari nang,,,lari nang,,,”. Mendengar jeritan tersebut, Saksi sadar dan kemudian Saksi lari dan lepas dari cengkeraman Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mencekik Saksi dengan Tangan kiri dan tangan kanan memukul Saksi di bagian punggung dan tulang rusuk;
- Bahwa Saksi terjatuh duduk dan melihat Terdakwa mengangkat balok, Saksi tidak dapat bergerak dan karena Saksi mendengar jeritan yang mengatakan “lari nang,,,lari nang,,,” Saksi tersadar dan kemudian Saksi lari dengan memegang perut Saksi;
- Bahwa Terdakwa mencekik Saksi dengan Tangan kiri dan tangan kanan memukul Saksi di bagian punggung dan tulang rusuk;
- Bahwa Saksi terjatuh duduk dan melihat Terdakwa mengangkat balok, Saksi tidak dapat bergerak dan karena Saksi mendengar jeritan yang mengatakan “lari nang,,,lari nang,,,” Saksi tersadar dan kemudian Saksi lari dengan memegang perut Saksi;
- Bahwa Terdakwa masih tetap mencekik Saksi, tetapi karena Terdakwa melihat Saksi tidak dapat bergerak, Saksi melihat Terdakwa mengambil balok;
- Bahwa pemukulan terhenti karena saat Terdakwa mengangkat balok, anak-anak yang ada ditempat kejadian mengatakan “lari nang,,,lari nang,,,” lalu Saksi lari;
- Bahwa Ompung Elsa ada ditempat kejadian;
- Bahwa Ompung Elsa juga ikut mengatakan agar Saksi lari;
- Bahwa yang ada saat itu Ompung Elsa, anak Ompung Elsa dan saudara Ompung Elsa, tetapi anak dan saudara Ompung Elsa tidak tinggal ditempat tersebut;
- Bahwa yang Saksi alami sakit pada tulang rusuk Saksi bengkok, awalnya Saksi berpikir bahwa tulang rusuk Saksi sudah retak. Saksi juga terhalangi melakukan aktivitas, Saksi sakit kalau jalan. Saksi merasakan

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit kalau jalan selama 1 (satu) bulan. Karena Saksi merasa sakit, sakit diurut oleh Boru Hutaaruk;

- Bahwa Saksi ada merasakan perbedaan. Saksi mengatakan kepada Polisi bahwa Saksi sepertinya dipukul dengan menggunakan batu, tetapi dalam Berita Acara Pemeriksaan tertulis dengan tangan kosong. Saksi juga melakukan rontgen, dan dokter mengatakan bahwa tulang rusuk tidak retak, tetapi ototnya bengkak. Setelah rontgen, Saksi disuruh melakukan terapi 2 (dua) kali dalam seminggu dan yang menangani adalah dokter Daniel;
- Bahwa Saksi atau keluarga Saksi tidak ada pembicaraan damai dengan Terdakwa atau keluarga Terdakwa. Terdakwa tidak ada merasa menyesal. Kalau Saksi lewat dari depan rumah Terdakwa, Terdakwa menjelek Saksi, tetapi Saksi diam saja;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada permasalahan Saksi dengan Terdakwa. Saksi baru 2 (dua) tahun tinggal didaerah tersebut, sebelumnya Saksi tinggal di Bekasi. Rumah tempat tinggal Saksi sekarang adalah rumah kakak Saksi, keluarga Saksi menyuruh menjaga rumah tersebut;
- Bahwa Saksi dirumah menanam-nanam sayur;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi langsung ke Polsek. Saksi menggunakan angkot;
- Bahwa Saksi merasakan sakit, Saksi memegang perut Saksi dan Saksi memakai korset;
- Bahwa Kepala Lingkungan datang ke Polsek. Saat di Polsek Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mau membawa Saksi berobat, tetapi kalau yang lain membawa Saksi, Terdakwa tidak mau. Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi tidak mau dibawa Terdakwa berobat;
- Bahwa saat itu Terdakwa mau bertanggung jawab mengobati Saksi. Tetapi Saksi tidak bersedia karena Saksi sudah mengetahui kelakuan Terdakwa. Nanti kalau Saksi dibawa Terdakwa, Terdakwa akan melakukan hal yang tidak baik;
- Bahwa rumah Terdakwa atau warung Terdakwa di seberang tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa menyeberang mendatangi Saksi dengan membawa anak;
- Bahwa Terdakwa masih menggendong anak saat mencekik Saksi, Terdakwa menurunkan anaknya karena anak Terdakwa yang lain

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Sbg



menjemput anak yang digendong Terdakwa. Setelah anak diturunkan, Terdakwa memukul dengan tangannya;

- Bahwa yang menyaksikan adalah ibu Elsa dan ada tetangga juga, tetapi tidak bersedia menjadi saksi karena suaminya marah;
- Bahwa Saksi ada diperiksa pada tanggal 29 November 2022 di Polres;
- Bahwa pada pemeriksaan tersebut Saksi hanya membawa Boru Sianipar karena Boru Hutaaruk tidak ada dirumahnya;
- Bahwa Saksi menyebutkan nama-nama Saksi Boru Hutaaruk, Boru Sianipar dan Boru Aritonang pada tanggal 1 September 2023;
- Bahwa Saksi dilakukan visum pada bagian leher dan punggung. Saat divisum Saksi mengatakan agar dada Saksi juga divisum tetapi polisi mengatakan “sudahlah itu”, padahal dada Saksi yang paling sakit;
- Bahwa Surat Pengantar Visum dalam berkas tidak ada diberikan kepada Saksi, Polisi yang pegang langsung. Visum tidak dilakukan tanggal 15 Juni 2022 karena pada tanggal tersebut Polisi tidak mau membawa visum, polisi baru mau membawa visum pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022;
- Bahwa Saksi melapor pada tanggal 15 Juni 2022;
- Bahwa perihal poin a pada Surat Pengantar permintaan visum et repertum, yang menerangkan bahwa Saksi melapor ke Kantor Polisi pada hari tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 10.30 WIB (diperlihatkan surat pengantar dalam berkas) salah. Saksi melapor pada tanggal 15 Juni 2022;
- Bahwa mengenai poin b pada Surat Pengantar permintaan visum et repertum, yang menerangkan bahwa ditemukan polisi pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 10.30 WIB (diperlihatkan surat pengantar dalam berkas), Saksi jadi dibawa visum pada hari Jumat, Saksi baru dapat menyediakan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk visum pada hari Jumat;
- Bahwa mengenai poin c pada Surat Pengantar permintaan visum et repertum, yang menerangkan bahwa dilaporkan/ datang ke Kantor Polisi pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 10.30 WIB (diperlihatkan surat pengantar dalam berkas), pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 tersebutlah Saksi di visum;
- Bahwa polisi yang membawa Saksi visum berbeda dengan polisi yang melanjutkan perkara ini. Yang membawa Saksi visum adalah Marga Siregar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah pihak keluarga Terdakwa pernah mendatangi ibu untuk berdamai secara kekeluargaan;
- Bahwa kalau Marga Situmeang tersebut pernah datang setelah berobat beberapa bulan. Marga Situmeang mengatakan bahwa pihak Terdakwa mau berdamai dan akan membayar sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Karena kesombongan Terdakwa, Terdakwa mengatakan kepada seseorang bapak-bapak dan perkataan Terdakwa itu disampaikan oleh Boru Aritonang kepada Saksi bahwa Terdakwa sudah memberikan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk Saksi;
- Bahwa Saksi merasakan sakit di bagian rusuk sebelah kanan;
- Bahwa Saksi berhadapan dengan Terdakwa saat Terdakwa mencekik Saksi;
- Bahwa rentang waktu setelah Terdakwa mencekik Saksi lalu Terdakwa menurunkan anak yang digendong Terdakwa, sekira 5 (lima) menit, saat Terdakwa cekik, Terdakwa tidak melepaskan Saksi saat menurunkan anak Terdakwa. Saat itu Saksi sudah agak susah bernafas saat dicekik. Saat Terdakwa mencekik Saksi, Terdakwa menurunkan anaknya, lalu anak Terdakwa yang paling besar mengambil anak yang diturunkan Terdakwa lalu Terdakwa memukul Saksi;
- Bahwa umur anak Terdakwa tersebut kira-kira 2 (dua) tahun;
- Bahwa Ompung Elsa sedang berada di halaman sedang berdiri-diri;
- Bahwa Ompung Elsa tidak ada melakukan sesuatu apa-apa karena takut kepada Terdakwa, Ompung Elsa hanya meleraikan dengan omongan;
- Bahwa Saksi tidak pingsan, Saksi tergeletak hanya lemas saja dan Saksi melihat Terdakwa mengambil balok;
- Bahwa saat diperiksa di Penyidik Polisi Saksi ada menerangkan tentang balok;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan perlawanan, Terdakwa sangat kuat;
- Bahwa orang-orang yang menjerit tersebut dekat dari tempat kejadian;
- Bahwa Saksi pergi berlari ke rumah Saksi, karena rumah Saksi di samping rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian sekira pukul 18.00 WIB, kejadian pada pukul 16.00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak pernah sakit saat berumur 50 (lima puluh) tahun atau 60 (enam puluh) tahun, Saksi jarang sakit;

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan visum ada luka, ada menghitam. Makanya dokter marah ke Polisi mengapa dilakukan visum setelah 5 (lima) hari kejadian, jadi kurang jelas;
- Bahwa saat dilakukan visum masih ada bekas di leher;
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca hasil visum Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat salinan hasil visum Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil visum Saksi;
- Bahwa Suami Terdakwa setiap hari mencangkul tanah orang tua Saksi ke depan rumah Terdakwa hingga ke belakang rumah Terdakwa, dibuat seperti kolam;
- Bahwa Mengenai mobil selama beberapa hari ada mobil dump truk menjatuhkan tanah ke pinggir jalan silih berganti lebih dari 1 (satu) unit mobil dump truk adalah menambah menimbun, seperti Terdakwa yang punya tanah;
- Bahwa tanah dijatuhkan oleh mobil dump truk di pinggir jalan, untuk menimbun tanah Terdakwa;
- Bahwa tanah tersebut dikerjakan oleh suami Terdakwa;
- Bahwa yang mengatakan mencuri ayam adalah Ompung Elsa yang cerita kepada Saksi, tetapi sebelumnya Ompung Elsa sudah cerita kepada tetangga;
- Bahwa tidak ada Saksi mengatakan "pencuri ayam,,,pencuri ayam,,,," saat Saksi berjalan ke rumah Ompung Elsa, Saksi ketahui Ompung Elsa ada kehilangan ayam;
- Bahwa Saksi datang ke rumah Ompung Elsa tidak untuk membahas ayam. Ompung Elsa cerita kepada Saksi, bahwa pernah Ompung Elsa kehilangan ayam dan diikat Terdakwa, lalu Ompung Elsa meminta ke Terdakwa;
- Bahwa setelah suami Terdakwa Saksi tegur dengan mengatakan "kau ambil semua jendela dari rumah kami, sampai 9 (sembilan) unit kau ambil" tetapi suami Terdakwa bohong, padahal Saksi sudah lihat dirumah Terdakwa. Karena suami Terdakwa tidak mengaku, Saksi mengatakan "memang itu perbuatanmu";
- Bahwa Saksi tidak ada mengatakan mencuri bahwa suami Terdakwa ada mencuri ayam, Saksi hanya mengatakan mengambil;
- Bahwa setelah Saksi menegur suami Terdakwa, Saksi mengatakan suami Terdakwa mengambil ayam yang sebenarnya adalah Terdakwa yang mengambil ayam tersebut. Lalu Terdakwa menyeberang jalan dan

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian memaki-maki Saksi dengan kata-kata “anjing kau, babi kau, kurang ajar kau, orang gila kau” dan Terdakwa juga mengatakan nama alat kelamin laki-laki;

- Bahwa Saksi hanya mengetahui cerita Terdakwa yang mengambil ayam itu dari cerita Ompung Elsa, Saksi tidak melihat langsung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Ompung Elsa mendengar Terdakwa berkata-kata kotor, tetapi di samping Ompung Elsa berdiri menantu Ompung Elsa dan seorang perempuan Boru Simamora;
- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa saat Saksi menyadari bahwa Terdakwa membawa balok adalah 1 (satu) meter;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat laporan ke polisi mengenai jendela rumah Saksi yang dicuri dan pencurian ayam tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah ada masalah perdata dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak lihat lagi dimana suami Terdakwa saat Saksi dipukuli Terdakwa;
- Bahwa Ompung Elsa jaraknya dekat dengan Saksi saat dipukuli;
- Bahwa ada orang lain yang melihat Saksi dipukuli saat kejadian, yaitu si Tiar, juga dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi dipukul bertubi-tubi, 3 (tiga) kali dirusuk, kalau di bagian punggung lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi tidak terbentur sesuatu saat terjatuh;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi tersebut dan terdapat kesalahan atas keterangan Saksi tersebut yaitu:

- Terdakwa tidak ada memukul, hanya mendorong saja karena Terdakwa sedang menggendong anak;
- Terdakwa menerangkan bahwa Saksi lebih dulu memaki-maki suami Terdakwa dan Terdakwa;
- Bahwa ada diupayakan mediasi di Pinangsori, Saksi minta berobat dan Terdakwa bersedia membawa Saksi berobat;
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa merangkul Saksi saat mau pulang dengan mengatakan “ayo kita pulang bou”;
- Saksi tidak pingsan, Saksi langsung berdiri dan melapor ke Polsek;

2. Timisarah Sianipar di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa, tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi perkara perkuliahian Terdakwa dengan T. Liza Maryon Lumbantobing;
- Bahwa Saksi sudah lupa hari, tanggal dan bulan tetapi tahun 2022 di depan rumah Saksi di Lingkungan X, Kelurahan Hutabalang, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa sudah berantam dengan T. Liza Maryon Lumbantobing. Tiba-tiba T. Liza Maryon Lumbantobing datang ke rumah Saksi, tetapi Saksi tidak mengetahui yang diceritakannya kepada Saksi. Kemudian tiba-tiba Terdakwa datang dengan menggendong anaknya, lalu Terdakwa mendorong T. Liza Maryon Lumbantobing duluan, lalu dibalas T. Liza Maryon Lumbantobing hingga anak Terdakwa mau jatuh dan Terdakwa kemudian memperbaiki gendongan anaknya. Setelah gendongan diperbaiki, Terdakwa menjambak dan menjatuhkan T. Liza Maryon Lumbantobing dan selanjutnya dicekik Terdakwa. Setelah itu, datang anak Terdakwa dan membuka tangan Terdakwa lalu memeluk Terdakwa. Kemudian, T. Liza Maryon Lumbantobing berdiri dan Terdakwa kembali mau mendorong T. Liza Maryon Lumbantobing, lalu Saksi berkata kepada T. Liza Maryon Lumbantobing dengan mengatakan “pergilah,,,pergilah,,,”;
- Bahwa Saksi ada melihat Terdakwa mencekik leher T. Liza Maryon Lumbantobing. Terdakwa mencekik leher T. Liza Maryon Lumbantobing. T. Liza Maryon Lumbantobing jatuh lebih dulu lalu dicekik Terdakwa;
- Bahwa tidak ada Saksi lihat Terdakwa memukul T. Liza Maryon Lumbantobing;
- Bahwa posisi Saksi saat kejadian itu Saksi sedang duduk, anak Saksi datang dari Kolang, baru sembuh;
- Bahwa Anak Terdakwa yang melepaskan cekikan Terdakwa kepada T. Liza Maryon Lumbantobing;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah T. Liza Maryon Lumbantobing ada merasakan sakit akibat perbuatan Terdakwa, tetapi saat itu T. Liza Maryon Lumbantobing dicekik Terdakwa;
- Bahwa Saksi sempat berusaha melepaskan cekikan Terdakwa, tetapi Saksi tidak dapat melepaskannya, Saksi berteriak “heiiiiiiiiiii” agar Terdakwa melepaskan tangannya;

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab kejadian tersebut;
- Bahwa Anak Terdakwa digendong di belakang;
- Bahwa gendongan mau lepas setelah Terdakwa selesai saling dorong dengan T. Liza Maryon Lumbantobing;
- Bahwa tidak ada balok didepan rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengambil balok dan mau memukul T. Liza Maryon Lumbantobing;
- Bahwa nama dan tanda tangan Saksi yang ada pada Berita Acara Pemeriksaan ini adalah benar;
- Bahwa nama Saksi benar yang ada pada Berita Acara pengambilan sumpah ini, namun bukan tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ingat pada tanggal berapa Saksi diperiksa di penyidik Polisi dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi hanya 1 (satu) kali diperiksa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah T. Liza Maryon Lumbantobing pergi ke rumahnya atau langsung naik angkot dan pergi ke Pinangsori. Saksi hanya mengatakan "lari kau", lalu T. Liza Maryon Lumbantobing lari;
- Bahwa yang Saksi ingat, Terdakwa melepaskan anaknya dan mendudukkan anaknya, lalu ada yang mengambil anak yang dilepaskan Terdakwa dari gendongannya;
- Bahwa selesai mencekik T. Liza Maryon Lumbantobing, Terdakwa melepaskan cekikannya lalu melepaskan anaknya yang digendong Terdakwa;
- Bahwa Saksi lupa tangan sebelah mana Terdakwa yang mencekik T. Liza Maryon Lumbantobing tetapi hanya 1 (satu) tangan;
- Bahwa tidak ada yang Saksi dengar kata-kata yang dikeluarkan Terdakwa atau T. Liza Maryon Lumbantobing saat saling dorong tersebut, kata-kata kasar juga tidak ada Saksi dengar;
- Bahwa Saksi lupa tangan sebelah mana yang menjambak T. Liza Maryon Lumbantobing;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat apakah Terdakwa ada memukul T. Liza Maryon Lumbantobing, Saksi hanya melihat didorong, menjambak lalu membantingkan T. Liza Maryon Lumbantobing;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi melihat bagian tubuh mana dari T. Liza Maryon Lumbantobing yang lebih dulu terjatuh ke tanah;

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak membawa alat saat melakukan perbuatannya kepada T. Liza Maryon Lumbantobing atau sesudah melakukan perbuatannya;
- Bahwa Saksi melihat kejadian hingga berhenti berkelahi;
- Bahwa Anak Terdakwa yang datang melepaskan cekikan, anak Terdakwa yang datang baru lulus SMP atau SMA;
- Bahwa Terdakwa pulang ke rumahnya setelah kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada merasa bersalah hingga memeluk atau minta maaf kepada T. Liza Maryon Lumbantobing setelah kejadian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Terdakwa ada masalah dengan T. Liza Maryon Lumbantobing;
- Bahwa tidak ada orang lain yang berada ditempat kejadian selain Saksi, Terdakwa dan T. Liza Maryon Lumbantobing yang melihat T. Liza Maryon Lumbantobing dicekik, dijangbak dan dibanting ketanah, hanya kami saja. T. Liza Maryon Lumbantobing datang ke rumah Saksi;
- Bahwa suami Terdakwa juga tidak ada ditempat kejadian saat itu;
- Bahwa Saksi takut melihat kejadian tersebut;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan T. Liza Maryon Lumbantobing sebelum kejadian ini baik;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Terdakwa di seberang jalan raya, dengan T. Liza Maryon Lumbantobing jarak kira-kira 10 M (sepuluh meter);
- Bahwa Saksi ada kehilangan ayam;
- Bahwa Saksi ada ceritakan kepada T. Liza Maryon Lumbantobing, tetapi Saksi tidak mengatakan Terdakwa yang mencuri ayam Saksi. Saksi katakan bahwa Saksi kehilangan ayam dan mirip dengan ayam Terdakwa;
- Bahwa Saksi cerita kepada T. Liza Maryon Lumbantobing terkait ayam Saksi yang hilang sudah lama, lebih dahulu Saksi kehilangan ayam;
- Bahwa Saksi tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa mengenai ayam;
- Bahwa Saksi tidak membahas tentang ayam dengan T. Liza Maryon Lumbantobing saat Terdakwa mendatangi T. Liza Maryon Lumbantobing didepan rumah Saksi;
- Bahwa tidak ada Saksi lihat Boru Aritonang, Boru Hutaeruk ditempat kejadian atau sekira jarak 5 M (lima meter);

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada Saksi lihat Boru Aritonang, Boru Hutaauruk datang ke tempat kejadian setelah kejadian selesai;
- Bahwa Saksi tidak ada disumpah dan menandatangani Berita Acara Sumpah di Kantor Polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

3. Tiar Darmauli Aritonang di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa, tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan karena ada perkelahian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya siapa yang berkelahi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa terlibat penganiayaan kepada T. Liza Maryon Lumbantobing;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi, sudah setahun kejadiannya;
- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi melihat dari jarak 5 (lima) meter;
- Bahwa Saksi lihat Terdakwa mencekik T. Liza Maryon Lumbantobing, Terdakwa mencekik menggunakan tangan kanan;
- Bahwa setelah dicekik, lalu dipukuli;
- Bahwa yang Saksi ketahui penyebabnya adalah Terdakwa mencangkul tanah T. Liza Maryon Lumbantobing, T. Liza Maryon Lumbantobing marah atas perbuatan Terdakwa. Karena T. Liza Maryon Lumbantobing marah, Terdakwa memaki-maki T. Liza Maryon Lumbantobing. Lalu Terdakwa mendatangi T. Liza Maryon Lumbantobing, selanjutnya mencekik dan memukuli T. Liza Maryon Lumbantobing
- Bahwa Terdakwa mencekik dan memukuli T. Liza Maryon Lumbantobing di depan rumah Ompung Elsa;
- Bahwa T. Liza Maryon Lumbantobing kesakitan karena T. Liza Maryon Lumbantobing sudah tua. Karena T. Liza Maryon Lumbantobing dicekik dan dipukuli, orang-orang yang ada didekat kejadian mengatakan kepada T. Liza Maryon Lumbantobing agar lari, lalu T. Liza Maryon Lumbantobing lari dan kejadian berhenti;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan T. Liza Maryon Lumbantobing belum pernah berantam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah Ompung Elsa dengan rumah Tiar jauh;
- Bahwa Saksi mendengar keributan antara Terdakwa dengan T. Lisa Maryon Lumban Tobing, Saksi dengar karena tetangga;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa dan T. Lisa Maryon Lumban Tobing adalah jauh;
- Bahwa Saksi mendengar suara ribut tersebut kalau jarak rumah Saksi jauh karena kami sekampung;
- Bahwa rumah Ompung Elsa tidak dapat dipandang dari rumah Saksi, karena ada tikungan;
- Bahwa Saksi dengar karena sudah berkelahi dan ramai, jadi Saksi dari rumah Saksi berlari ke tempat yang ramai-ramai;
- Bahwa Saksi kenal Edi Hutaaruk, dekat dengan rumah Saksi;
- Bahwa lebih dekat rumah Edi Hutaaruk ke rumah Ompung Elsa;
- Bahwa Edi Hutaaruk atau istrinya tidak mendatangi tempat kejadian;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan tempat kejadian jauh;
- Bahwa keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Polisi yang menerangkan bahwa jarak rumah Saksi dengan tempat kejadian adalah 50 (lima puluh) meter bahwa tidak ada berjarak 50 (lima puluh) meter, jauhnya jarak rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian karena Saksi dengar ribut-ribut. Kalau di kampung, kalau ada suara ribut-ribut biasanya didatangi, jadi Saksi lari untuk melihat apa sebenarnya yang ribut-ribut itu, dan Saksi lihat Terdakwa sudah berkelahi dengan T. Lisa Maryon Lumbantobing;
- Bahwa lama perjalanan dari rumah Saksi ke rumah Ompung Elsa tidak sampai 1 (satu) jam, kira-kira 5 (lima) menit;
- Bahwa rumah Saksi tidak berada dipinggir jalan, ke atas agak jauh dari pinggir jalan;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa menggendong anak saat Terdakwa sedang ribut dengan T. Lisa Maryon Lumbantobing;
- Bahwa Saksi melihat bahwa anak Terdakwa melepaskan tangan Terdakwa dari T. Lisa Maryon Lumbantobing;
- Bahwa yang dilakukan T. Lisa Maryon Lumbantobing setelah ribut T. Lisa Maryon Lumbantobing pergi ke rumahnya, ada perkataan "lari,,,lari,,,nanti mati kau", lalu T. Lisa Maryon Lumbantobing lari;
- Bahwa yang mengatakan berkata "nanti mati kau" adalah anak Ompung Elsa;

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa pada 3 (tiga) tahun yang lalu, Saksi sudah lupa tahunnya;
- Bahwa Saksi tidak ingat tanggalnya, tetapi tandatangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada tanggal 14 Juni 2023, pada halaman 1 dan halaman 3 adalah benar tandatangan Saksi, tetapi pada halaman 2 tidak tandatangan Saksi;
- Bahwa tandatangan Saksi yang ada di Berita Acara Pengambilan Sumpah pada tanggal 14 Juni 2023;
- Bahwa Saksi tidak pernah disumpah di Kantor Polisi;
- Bahwa Saksi tidak bisa baca tulis;
- Bahwa Saksi tidak didampingi saat memberikan keterangan di Kantor Polisi;
- Bahwa tidak ada polisi yang membacakan isi dari Berita Acara Pemeriksaan Saksi di Penyidik Polisi sebelum Saksi tandatangan, Saksi langsung tandatangan;
- Bahwa Saksi selalu datang setiap ada panggilan dari Polisi;
- Bahwa pernah Saksi diperiksa tahun 2022;
- Bahwa seingat Saksi ada tandatangan Berita Acara Pemeriksaan tahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah T. Lisa Maryon Lumbantobing atau Ompung Elsa melihat Saksi bahwa Saksi melihat kejadian tersebut;
- Bahwa tidak ada Ompung Elsa atau T. Lisa Maryon Lumbantobing berbicara dengan Saksi setelah kejadian tersebut;
- Bahwa jarak Saksi 5 (lima) meter;
- Bahwa Saksi bisa melihat orang-orang yang berada dari jarak 5 (lima) meter;
- Bahwa Saksi masih bisa mendengar dengan jelas;
- Bahwa Saksi mendengar suara ribu-ribut dari rumah Saksi hingga Saksi datang ke tempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak dengar jelas apa yang diributkan saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mendengar dengan jelas suara ribut-ribut tersebut, tetapi melihat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak perhatikan warna baju yang digunakan Terdakwa saat itu;
- Bahwa yang Saksi lihat di tempat kejadian ada 4 (empat) orang, Saksi, Terdakwa, T. Liza Maryon Lumbantobing, dan anaknya Boru Sianipar;
- Bahwa tidak ada orang lain yang datang, hanya 4 (empat) orang saja;

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mendorong T. Lisa Maryon Lumbantobing;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat T. Lisa Maryon Lumbantobing mendorong Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada mencekik T. Lisa Maryon Lumbantobing sebelum mendorong, dicekik dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa ada memukul T. Lisa Maryon Lumbantobing dengan tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjambak T. Lisa Maryon Lumbantobing;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengambil kayu atau sesuatu alat untuk memukul T. Lisa Maryon Lumbantobing setelah T. Lisa Maryon Lumbantobing jatuh;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa dan T. Lisa Maryon Lumbantobing dipisahkan;
- Bahwa setelah dipisahkan, T. Lisa Maryon Lumbantobing pergi lari, Terdakwa pergi ke warungnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memeluk atau memamah T. Lisa Maryon Lumbantobing setelah T. Lisa Maryon Lumbantobing jatuh;
- Bahwa posisi anak Terdakwa yang digendong Terdakwa saat kejadian di belakang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi tersebut dan terdapat kesalahan atas keterangan Saksi tersebut yaitu:

- Terdakwa menyatakan bahwa Saksi tidak berada ditempat kejadian;
- Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan Saksi tidak ada yang benar;

4. Nurlela Hutauruk di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa, tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian;
- Bahwa Saksi tidak ada ditempat kejadian;
- Bahwa Saksi pernah mengurut T. Liza Maryon Lumbantobing. T. Liza Maryon Lumbantobing datang ke rumah Saksi minta tolong diurut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat kapan T. Liza Maryon Lumbantobing minta tolong Saksi urut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang kejadian tersebut, pokoknya T. Liza Maryon Lumbantobing datang dan minta tolong Saksi urut, lalu Saksi urut;
- Bahwa saat itu T. Liza Maryon Lumbantobing mengatakan sakit pada tulang rusuknya;
- Bahwa Saksi tidak melihat, tetapi saat Saksi urut, Saksi rasakan bengkak pada bagian tulang rusuk T. Liza Maryon Lumbantobing, dan saat Saksi urut, T. Liza Maryon Lumbantobing kesakitan;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Terdakwa adalah berseberangan dengan jalan;
- Bahwa Saksi mengurut pada sore hari, tetapi Saksi lupa jamnya;
- Bahwa T. Liza Maryon Lumbantobing tidak ada cerita kepada Saksi bahwa T. Liza Maryon Lumbantobing "dipukul kemarin" atau "tadi dipukul";
- Bahwa Saksi tidak bisa baca tulis;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Polisi;
- Bahwa Saksi bisa menandatangani, tetapi sedikit;
- Bahwa benar ini adalah tandatangan Saksi (diperlihatkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi di Penyidik Polisi);
- Bahwa tidak benar ini adalah tandatangan Saksi (diperlihatkan Berita Acara Pengambilan Sumpah di Penyidik Polisi);
- Bahwa tidak pernah Saksi disumpah di Kantor Polisi;
- Bahwa tidak ada yang mendampingi Saksi, hanya ada Saksi dan polisi;
- Bahwa keterangan Saksi tidak ada yang membacakan kepada Saksi. Penyidik Polisi menyuruh agar tandatangani, tanpa dibacakan lebih dulu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada luka lecet atau goresan yang Saksi lihat pada tubuh T. Liza Maryon Lumbantobing saat Saksi mengurut T. Liza Maryon Lumbantobing;
- Bahwa T. Liza Maryon Lumbantobing dalam keadaan buka baju saat Saksi urut;
- Bahwa Saksi tidak ada lihat bengkak pada pundak T. Liza Maryon Lumbantobing;
- Bahwa T. Liza Maryon Lumbantobing tidak ada mengeluh bahwa ada bagian tubuh T. Liza Maryon Lumbantobing yang sakit;

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada tanyakan kepada T. Lisa Maryon Lumbantobing apa penyebab bengkok pada rusuknya;
- Bahwa Saksi baru kali itu mengurut T. Lisa Maryon Lumbantobing;
- Bahwa Saksi yang didatangi ke rumah Saksi, dan hanya sendiri saja yang datang;
- Bahwa Saksi tidak biasa mengurut, tetapi T. Lisa Maryon Lumbantobing dan minta tolong diurut dan Saksi lihat rusuknya bengkok;
- Bahwa Saksi pernah mengurut orang lain sebelum T. Lisa Maryon Lumbantobing;
- Bahwa tukang urut bukan pekerjaan Saksi;
- Bahwa hanya bagian rusuk saja yang Saksi urut;
- Bahwa yang Saksi urut pada bagian rusuk dan perut saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak mengetahui keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Alat Bukti Surat sebagai berikut:

Hasil Visum Et Repertum Nomor : 7006/001/RSUD/VII/2022, tanggal 05 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KHOLIDAJIA PAJWAN selaku dokter pada UPTD. RSUD Pandan, mengalami luka lecet pada punggung sebelah kanan dengan diameter 0.5 x 0.5 cm warna merah kehitaman, luka lecet pada punggung sebelah kanan bagian bawah diameter 1x0.1 cm dengan kesimpulan bahwa luka tersebut diakibatkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan karena perkeltahan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah T. Liza Maryon Lumbantobing;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Penyidik Polisi;
- Bahwa pada hari kejadian, saat T. Liza Maryon Lumbantobing berada di rumah Boru Sianipar, Terdakwa bertanya kepada T. Liza Maryon Lumbantobing dengan mengatakan "Bou apa salahku, mengapa bou bilang aku mencuri?" dan dijawab T. Liza Maryon Lumbantobing dengan mengatakan "ribut kali kau". Lalu Terdakwa katakan lagi "yah bilanglah bou kalau ada salahku". Lalu T. Liza Maryon Lumbantobing menendang kaki Terdakwa dan Terdakwa menjauh. Kemudian, Terdakwa dorong T. Liza Maryon Lumbantobing hingga terjatuh;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mencekik dengan tangan kiri, Terdakwa saat itu menggendong anak Terdakwa dan menjaga agar anak Terdakwa tidak jatuh;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa hari tanggal kejadian pada saat sore hari dan sudah setahun. Tempatnya di rumah Ompung Elsa Boru Sianipar;
- Bahwa T. Liza Maryon Lumbantobing yang lebih dulu datang ke depan rumah Ompung Elsa;
- Bahwa T. Liza Maryon Lumbantobing menjerit-jerit mengatakan suami Terdakwa dan Terdakwa mencuri. Pada saat itu Terdakwa sedang menimbun tanah, T. Liza Maryon Lumbantobing mengatakan bahwa Terdakwa dan Suami mencuri tanahnya;
- Bahwa Terdakwa katakan mencuri tanah. Suami Terdakwa mengatakan kepada T. Liza Maryon Lumbantobing dengan mengatakan “coba dulu katakan tanah yang mana yang kami curi, dan untuk apa kami mencuri tanah, sedangkan kami menumpanginya disini;”
- Bahwa Terdakwa marah-marah kepada suami Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul dan menjambak;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya apakah keras Terdakwa dorong;
- Bahwa tanpa dilerai, tangan Terdakwa sudah terlepas setelah T. Liza Maryon Lumbantobing terjatuh, tiba-tiba anak Terdakwa datang melepaskan tangan Terdakwa dan berkata “ayo pulang mak, mengapa mamak berantam dengan si ompung itu?”;
- Bahwa T. Liza Maryon Lumbantobing berjalan dan langsung melapor ke Polsek Pinangsori;
- Bahwa Terdakwa tidak mengikuti T. Liza Maryon Lumbantobing ke Polsek Pinangsori. Belum ada ½ jam, Kepala Lingkungan datang menjemput Terdakwa ke rumah dan mau didamaikan ke Polsek Pinangsori, lalu Terdakwa datang ke Polsek Pinangsori. Saat di Polsek, Kepala Lingkungan bertanya apakah Terdakwa ada berkelahi dengan T. Liza Maryon Lumbantobing dan Terdakwa jawab “iya”
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali;
- Bahwa kejadian tidak sampai ½ jam. Tentang mendorong, 2 kali Terdakwa mendorong, 2 kali T. Liza Maryon Lumbantobing mendorong Terdakwa;
- Bahwa awalnya T. Liza Maryon Lumbantobing duduk-duduk didepan rumahnya dan berkata kepada suami Terdakwa “pencuri tanah, pencuri

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosen, pencuri sawit" lalu suami Terdakwa berkata 'bou kapan kucuri tanah bou, ngomong bou, gak ada sopan bou, bou sudah kuanggap orang tua saya, tapi kok seperti itu ngomong";

- Bahwa T. Liza Maryon Lumbantobing marah-marah sebelum kejadian;
- Bahwa T. Liza Maryon Lumbantobing marah-marah ½ jam sebelum kejadian;
- Bahwa awalnya T. Liza Maryon Lumbantobing datang ke depan rumah Terdakwa dan mengatakan suami Terdakwa pencuri, lalu T. Liza Maryon Lumbantobing menyeberang jalan ke depan rumah Terdakwa, lalu ke rumah Ompung Elsa boru Sianipar dan ribut-ribut dengan mengatakan suami Terdakwa pencuri kosen, pencuri ayam;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan rumah T. Liza Maryon Lumbantobing ada tanah kosong, tanah tersebut adalah tanah yang Terdakwa dan Suami kontrak;
- Bahwa Ompung Elsa Boru Sianipar dan anaknya ada ditempat kejadian, sedang duduk-duduk;
- Bahwa saat T. Liza Maryon Lumbantobing didepan rumah Ompung Elsa, T. Liza Maryon Lumbantobing masih berkata-kata mengatakan "itulah pencuri kosen, pencuri ayam" lalu Terdakwa datangi;
- Bahwa T. Liza Maryon Lumbantobing berkata-kata tidak sampai ½ jam, lalu Terdakwa datang;
- Bahwa sebelum mendatangi T. Liza Maryon Lumbantobing, Terdakwa dirumah menggendong anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa masih menggendong anak saat Terdakwa datang menjumpai T. Liza Maryon Lumbantobing;
- Bahwa Terdakwa gendong didepan sebelah kiri menggunakan kain gendongan;
- Bahwa saat Terdakwa datangi, Terdakwa berkata kepada T. Liza Maryon Lumbantobing dengan mengatakan "bou kenapa bou buat malu saya dan suami saya, bou bilang kami mencuri, apa yang kami curi, sedangkan bou sudah kami anggap orang tua kami";
- Bahwa setelah Terdakwa berkata demikian, T. Liza Maryon Lumbantobing langsung mendorong Terdakwa sambil menendang kaki Terdakwa. Saat T. Liza Maryon Lumbantobing mendorong Terdakwa, anak Terdakwa mau terjatuh, lalu Terdakwa perbaiki dulu gendongan anak Terdakwa. Saat Terdakwa perbaiki gendongan anak Terdakwa, Terdakwa mendorong T. Liza Maryon Lumbantobing terpegang lehernya;

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditendang di bagian kaki;
- Bahwa Terdakwa menyentuh leher T. Liza Maryon Lumbantobing saat saling mendorong;
- Bahwa T. Liza Maryon Lumbantobing jatuh terduduk;
- Bahwa tidak ada batuk-batuk, yang Terdakwa lihat baik-baik saja. Saat sampai di kantor polisi, T. Liza Maryon Lumbantobing juga baik-baik saja;
- Bahwa Ompung Elsa mengatakan “pergilah pulang kau, larilah kau”;
- Bahwa keterangan T. Liza Maryon Lumbantobing dan Ompung Elsa yang mengatakan bahwa Terdakwa menjambak T. Liza Maryon Lumbantobing tidak benar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjambak T. Liza Maryon Lumbantobing;
- Bahwa tidak ada Terdakwa mau memukulkan balok kepada T. Liza Maryon Lumbantobing;
- Bahwa Saksi T. Liza Maryon Lumbantobing berdiri sendiri;
- Bahwa T. Liza Maryon Lumbantobing masih berbicara sebentar di depan rumah Terdakwa dan Suami karena T. Liza Maryon Lumbantobing ada warung ditempat tersebut, lalu pergi melapor ke Polsek Pinangsori. Terdakwa tidak pergi lagi ke rumahnya, langsung pergi ke Polsek Pinangsori menggunakan angkot;
- Bahwa yang ada ditempat kejadian ada Ompung Elsa dan 1 (satu) orang anaknya, yang melihat dari rumah Terdakwa yaitu Boru Sihombing dan Boru Simamora. Pada saat itu Boru Simamora berada dirumah Terdakwa karena membeli sesuatu dirumah Terdakwa, jadi melihat kejadian;
- Bahwa yang Terdakwa ingat, Boru Simamora sudah berada dirumah Terdakwa sebelum Terdakwa mendatangi T. Liza Maryon Lumbantobing;
- Bahwa Terdakwa masih ingat Tiar Darmauli Aritonang yang menjadi saksi dalam perkara ini;
- Bahwa Tiar Darmauli Aritonang tidak ada ditempat kejadian saat itu;
- Bahwa sebelum tempat kejadian ada jalan setapak kearah atas, jalan setapak langsung bersimpangan dengan jalan raya;
- Bahwa jarak dari tempat kejadian ke simpang jalan setapak tersebut jarak lebih dari 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa simpang jalan setapak tidak dapat terlihat karena ada 2 (dua) rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melihat Tiar Darmauli Aritonang ditempat kejadian sebelum dan sesudah kejadian;

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak sampai terdengar ke rumah Tiar Darmauli Aritonang karena jaraknya agak jauh;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memindahkan posisi menggendong anak dari depan ke belakang, sejak dari awal kejadian hingga selesai. Anak tetap Terdakwa gendong di depan, tidak ada Terdakwa pindahkan dari depan ke belakang;
- Bahwa Terdakwa meminta maaf dan Terdakwa mau membawa T. Liza Maryon Lumbantobing dan T. Liza Maryon Lumbantobing mengatakan “ah, gak jadilah”;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa setelah dari Polsek, Saksi membuat laporan ke Polres setelah sudah lama;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan saksi-saksi diperiksa Polisi;
- Bahwa tanah tempat suami Terdakwa mengambil tanah, bersebelahan dengan tanah T. Liza Maryon Lumbantobing tetapi tanah yang Terdakwa dan Suami sewa dan tanahnya Terdakwa dan Suami ambil;
- Bahwa Terdakwa dan Suami tidak ada melewati batas tanah T. Liza Maryon Lumbantobing;
- Bahwa Terdakwa dan Suami tidak ada komunikasi karena Terdakwa dan Suami sudah tidak baik lagi dengan T. Liza Maryon Lumbantobing, T. Liza Maryon Lumbantobing sudah lama mengatakan Terdakwa dan Suami pencuri;
- Bahwa polisi tidak pernah bertanya mengenai saksi yang meringankan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui T. Liza Maryon Lumbantobing lebih tua dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Mawar Hutasoit di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa, terikat hubungan kerja dengan Terdakwa karena Saksi bekerja di rumah makan milik Terdakwa;
- Bahwa Saya dihadirkan sebagai saksi dalam perkara perkelahian yang Nelli Nainggolan sebagai Terdakwa dan korban dalam perkara ini adalah T. Liza Maryon Lumbantobing;
- Bahwa Saya belum pernah diperiksa di Penyidik Polisi;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya tinggal di Prancis;
- Bahwa jarak tempat tinggal Saksi dengan rumah Terdakwa jauh;
- Bahwa Saya bekerja tidak menentu untuk Terdakwa;
- Bahwa Saya bekerja untuk Terdakwa kadang 3 (tiga) kali dalam seminggu;
- Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Selasa, tetapi saya lupa tanggal pada bulan Juni 2022 sekira pukul 16.00 WIB;
- Bahwa Saya berada ditempat usaha Terdakwa saat itu, saya ditempat usaha Terdakwa bersama Boru Simamora, suami Terdakwa sedang menimbun tanah di samping rumah, tanah yang disewa Terdakwa menjadi tempat usaha Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sedang berada di dalam rumah, Terdakwa sedang memasak dan saat itu sedang menggendong anak kecil;
- Bahwa umur anak yang digendong Terdakwa berumur 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa tempat kejadian di rumah Boru Sianipar atau Ompung Elsa;
- Bahwa letak rumah Ompung Elsa tersebut berada didepan rumah Terdakwa/ tempat usaha Terdakwa tetapi di seberang jalan;
- Bahwa awalnya Terdakwa berada di dalam rumah Terdakwa lalu ke rumah Ompung Elsa;
- Bahwa Saya lihat T. Liza Maryon Lumbantobing sudah berada didepan rumah Ompung Elsa. Saya melihat T. Liza Maryon Lumbantobing dari jalan setapak ke rumah Ompung Elsa;
- Bahwa yang saya dengar, T. Liza Maryon Lumbantobing selalu menuduh Terdakwa dengan mengatakan “pencuri ayam, pencuri kosen pencuri sawit dan pencuri tanah. T. Liza Maryon Lumbantobing mengatakan hal tersebut sambil berjalan menuju ke rumah Ompung Elsa;
- Bahwa T. Liza Maryon Lumbantobing masih tetap berkata-kata setelah sampai di rumah Ompung Elsa;
- Bahwa posisi Terdakwa saat T. Liza Maryon Lumbantobing berkata-kata sambil jalan dan setelah sampai ke rumah Ompung Elsa sudah berada dirumahnya;
- Bahwa Suami Terdakwa masih tetap menimbun tanah saat T. Liza Maryon Lumbantobing berkata-kata;
- Bahwa Saya tidak mengetahuinya, tetapi T. Liza Maryon Lumbantobing mengarah ke rumah Terdakwa dan mengatakan “kalian

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencuri ayam, pencuri kosen, pencuri tanah”, tetapi T. Liza Maryon Lumbantobing tidak menyebutkan nama;

- Bahwa pertama Terdakwa menjawab saat masih didepan rumah Terdakwa lalu Terdakwa mendatangi T. Liza Maryon Lumbantobing ke rumah Ompung Elsa;

- Bahwa Saksi melihat dengan jelas Terdakwa dan T. Liza Maryon Lumbantobing setelah berada didepan rumah Ompung Elsa;

- Bahwa Saya melihat Ompung Elsa, Ompung Elsa sedang duduk-duduk bersama anak perempuannya yang sedang berobat. Saat itu T. Liza Maryon Lumbantobing sedang berdiri sambil berkata-kata;

- Bahwa setelah Terdakwa datang menjumpai T. Liza Maryon Lumbantobing, Terdakwa bertanya kepada T. Liza Maryon Lumbantobing dengan mengatakan “apa yang bou bilang, kenapa bou bilang kami pencuri?” dan dijawab T. Liza Maryon Lumbantobing dengan mengatakan “iya benar pencurinya kalian” lalu suara T. Liza Maryon Lumbantobing semakin kencang;

- Bahwa Terdakwa tidak marah-marah, hanya bertanya saja;

- Yang saya lihat kira-kira 10 (sepuluh) atau 15 (lima belas) menit. Lalu terjadi adu fisik;

- Bahwa yang saya lihat, T. Liza Maryon Lumbantobing menendang Terdakwa, karena Terdakwa sedang menggendong anak, Terdakwa reflek supanya anaknya tidak terjatuh, jadi Terdakwa menghalangi T. Liza Maryon Lumbantobing agar tidak main tangan;

- Bahwa saat kejadian masih berlangsung, saya mendatangi Terdakwa dan mengatakan “sudah eda, ngapain?” tapi T. Liza Maryon Lumbantobing sudah terjatuh;

- Bahwa posisi anak yang digendong Terdakwa ada didepan, digendong menggunakan kain;

- Bahwa Saya datang agar Terdakwa dan T. Liza Maryon Lumbantobing tidak berantam lagi;

- Bahwa Terdakwa masih tetap menggendong anaknya hingga selesai;

- Bahwa T. Liza Maryon Lumbantobing terduduk;

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa menjambak dan menarik baju T. Liza Maryon Lumbantobing setelah terjatuh;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengambil balok untuk dipukulkan kepada T. Liza Maryon Lumbantobing;

- Bahwa Ompung Elsa ada mengatakan “jangan eda, sudah cukup itu”;

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu, Terdakwa pulang ke rumahnya dan T. Liza Maryon Lumbantobing pergi naik angkot melapor ke Polsek Pinangsori;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan T. Liza Maryon Lumbantobing kira-kira 50 (lima puluh) meter, bersampingan tetapi masih banyak lahan kosong;
- Bahwa jaraknya dipisahkan oleh jalan raya saja;
- Bahwa didekat tempat kejadian ada jalan setapak, jalan setapak langsung bersimpangan dengan jalan raya;
- Bahwa dapat dilihat kearah jalan setapak dan tempat kejadian apabila Saksi berdiri didepan rumah Terdakwa, jarak simpang jalan setapak dengan tempat kejadian kira-kira 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat seseorang yang berdiri diantara jalan setapak dengan tempat kejadian atau tepat di simpang jalan setapak;
- Bahwa tidak ada orang lain yang datang ke tempat kejadian selain Saksi;
- Bahwa Boru Simamora tidak ada ditempat kejadian, Boru Simamora berada di seberang jalan;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Tiar Darmauli Aritonang yang menjadi saksi dalam perkara ini;
- Bahwa saat itu Tiar Darmauli Aritonang memakai baju warna merah;
- Bahwa Saksi tidak melihat Tiar Darmauli Aritonang ditempat kejadian;
- Bahwa kendaraan lalu lalang seperti biasa;
- Bahwa cuaca saat itu dalam keadaan cerah;
- Bahwa Ompung Elsa adalah mertua saya;
- Bahwa tidak pernah Ompung Elsa pernah cerita kepada Saksi bahwa suami Terdakwa pencuri ayam;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa memukul di punggung atau rusuk T. Liza Maryon Lumbantobing;
- Bahwa Saya mengetahui bahwa dari Penasihat Hukum Terdakwa menyarankan Terdakwa agar datang ke rumah T. Liza Maryon Lumbantobing meminta maaf dan minta damai dengan T. Liza Maryon Lumbantobing, Penasihat Hukum ada menyarankan Terdakwa;
- Bahwa yang saya ketahui, pertama kali T. Liza Maryon Lumbantobing minta perdamaian Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan yang kedua meminta Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa yang saya ketahui sesuai kemampuan Terdakwa, Terdakwa menawarkan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya bersedia menjadi saksi yang meringankan Terdakwa (a de charge) dalam perkara ini karena tidak pernah dipanggil Penyidik Polisi memberikan keterangan di Penyidik Polisi;
- Bahwa Saya memisahkan dengan cara memegang dan menarik Terdakwa agar pulang;
- Bahwa selain saya yang memisahkan Terdakwa dengan T. Liza Maryon Lumbantobing, ada anak Terdakwa yang bernama Rian yang berumur 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa yang saya lihat, Terdakwa mencekik saya, tidak ada menjambak, memukul punggung dan memukul pakai balok. Terdakwa mencekik hingga terjatuh dalam keadaan terduduk;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Hermanyasari Simamora di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa karena tetangga, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa, tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saya dihadirkan sebagai saksi dalam perkara perkelahian yang Nelli Nainggolan sebagai Terdakwa dan korban dalam perkara ini adalah T. Liza Maryon Lumbantobing;
- Bahwa rumah saya berada jalan setapak masuk ke atas;
- Bahwa jarak kearah atas jalan setapak kira-kira 50 (lima puluh) meter keatas;
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal lupa bulan Juni tahun 2022;
- Bahwa Saya berada di warung Terdakwa, saya sedang memilih lauk;
- Bahwa Terdakwa berada di dalam warung Terdakwa, Terdakwa sedang duduk-duduk;
- Bahwa yang mempersiapkan segala sesuatunya adalah Boru Hutasoit, kalau Terdakwa kadang memasak dan kadang menyuruh Boru Hutasoit untuk masak. Boru Hutasoit juga yang melayani pembeli yang datang, Terdakwa juga kadang melayani, kadang tidak;
- Bahwa hanya 1 (satu) orang yang bekerja di warung Terdakwa yaitu Boru Hutasoit, yang melayani saya saat itu adalah Boru Hutasoit;
- Bahwa Saya di warung kira-kira 1 (satu) jam;

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya ada melihat T. Liza Maryon Lumbantobing berada di simpang jalan setapak. Saat itu T. Liza Maryon Lumbantobing sedang memperhatikan mobil lewat dan sedang berkata-kata tetapi saya tidak mendengar dengan jelas yang dikatakan T. Liza Maryon Lumbantobing;
- Bahwa Saya melihat T. Liza Maryon Lumbantobing mau kearah rumah Boru Sianipar atau Ompung Elsa;
- Bahwa yang ada saya lihat Ompung Elsa dan anaknya, sedang duduk-duduk saya lihat;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan rumah Ompung Elsa kira-kira 50 (lima puluh meter) berhadap-hadapan;
- Bahwa rumah Terdakwa dengan rumah T. Liza Maryon Lumbantobing bertetangga;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mendatangi T. Liza Maryon Lumbantobing saat T. Liza Maryon berada dirumah Ompung Elsa;
- Bahwa Saya lihat Terdakwa dengan T. Liza Maryon Lumbantobing sedang cekcok, lalu T. Liza Maryon Lumbantobing menendang Terdakwa. Karena Terdakwa menggendong anak yang berumur 1 ½ (satu setengah) tahun dan akut sesuatu terjadi kepada anaknya, Terdakwa memegang baju T. Liza Maryon Lumbantobing lalu T. Liza Maryon Lumbantobing terduduk;
- Bahwa Saya lihat Boru Hutasoit mendatangi tempat kejadian. Boru Hutasoit datang ke tempat kejadian setelah ½ (setengah) jam kejadian berlangsung;
- Bahwa yang saya lihat, Terdakwa dengan T. Liza Maryon Lumbantobing masih cekcok dan tidak adu fisik;
- Bahwa Saya melihat ada adu fisik, adu fisik yang saya lihat, T. Liza Maryon Lumbantobing menendang Terdakwa dan karena Terdakwa menggendong anak, Terdakwa memegang baju T. Liza Maryon Lumbantobing, lalu T. Liza Maryon Lumbantobing terjatuh;
- Bahwa Boru Hutasoit mengambil anak Terdakwa dan sekalian mengajak Terdakwa pulang;
- Bahwa T. Liza Maryon Lumbantobing masih berada dirumah Ompung Elsa setelah Terdakwa pulang, lalu tidak berapa lama, T. Liza Maryon Lumbantobing ke simpang dan menaiki angkot ke Pinangsori;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Tiar Darmauli Aritonang;

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Tiar Darmauli Aritonang dekat ke rumah saya, kira-kira 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa Saksi tidak dapat mendengar sesuatu yang terjadi di Jalan Raya kalau Saksi berada dirumah;
- Bahwa Saya tidak ada melihat Tiar Darmauli Aritonang sejak dari awal kejadian hingga selesai;
- Bahwa wilayah kampung kami kecil;
- Bahwa setelah kejadian atau setelah beberapa bulan kejadian, Saksi tidak pernah mendatangi T. Liza Maryon Lumbantobing agar menjadi Saksi;
- Bahwa polisi tidak ada datang ke tempat kejadian dan bertanya apakah ada orang yang menyaksikan kejadian;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa memukul, menjambak dan mengambil balok mau dipukulkan ke T. Liza Maryon Lumbantobing;
- Bahwa Saksi melihat T. Liza Maryon Lumbantobing menendang kaki Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang menggapai T. Liza Maryon Lumbantobing adalah mencekik, dipegang leher T. Liza Maryon Lumbantobing lalu T. Liza Maryon Lumbantobing terjatuh dan terduduk;
- Bahwa T. Liza Maryon Lumbantobing tidak ada menjerit;
- Bahwa jarak saya dengan tempat kejadian saat Saksi melihat mendorong atau mencekik kira-kira 50 (lima puluh) meter;
- Saya tidak mengetahui jarak kira-kira 50 (lima puluh) meter tersebut, tetapi saya dengan tempat kejadian hanya dipisahkan jalan raya saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong pakaian baju lengan pendek berwarna ungu kombinasi dengan motif kotak-kotak yang merupakan milik korban T. Liza Maryon Lumbantobing dan dipakai saat terjadinya peristiwa tindak pidana "penganiayaan" yang dilakukan Nelli Nainggolan Alias mak Alan.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa serta Saksi-Saksi, yang baik Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Sbg



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, maka dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan berupa keterangan Saksi-Saksi maupun bukti Surat yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencekikan dan pemukulan pada Saksi T. Liza Maryon Lumbantobing pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WIB di depan rumah Ompung Elsa atau Saksi Timisarah Sianipar di Lingkungan X, Kelurahan Hutabalang, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa awalnya Saksi T. Liza Maryon Lumbantobing menegur Terdakwa dan suaminya yang sedang mencangkuli, mengambil dan menimbun tanah yang menurut Saksi T. Liza Maryon Lumbantobing milik orang tuanya. Saksi T. Liza Maryon Lumbantobing juga mengatakan sesuatu dengan pengambilan ayam. Terdakwa dan Saksi T. Liza Maryon Lumbantobing kemudian beradu mulut;
- Bahwa Terdakwa kemudian mendorong Saksi T. Liza Maryon Lumbantobing, dimana dalam mendorong tersebut tangan Terdakwa mengenai perut dan rusuk sebelah kanan dari Saksi Saksi T. Liza Maryon Lumbantobing seperti memukul. Bahwa kemudian Terdakwa memperbaiki gendongan anaknya. Setelah gendongan diperbaiki, Terdakwa mencekik Saksi T. Liza Maryon Lumbantobing sampai terjatuh;
- Bahwa setelah itu, datang anak Terdakwa dan membuka tangan Terdakwa lalu memeluk Terdakwa. Kemudian, Saksi T. Liza Maryon Lumbantobing berdiri dan Terdakwa kembali mau mendorong T. Liza Maryon Lumbantobing. Saksi T. Liza Maryon Lumbantobing kemudian melarikan diri;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi T. Liza Maryon Lumbantobing mengalami rasa sakit pada bagian punggung serta leher, mengalami luka lecet pada punggung sebelah kanan dengan diameter 0.5 x 0.5 cm warna merah kehitaman, luka lecet pada punggung sebelah kanan bagian bawah diameter 1x0.1 cm. Hal tersebut sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 7006/001/RSUD/VII/2022, tanggal 05 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KHOLIDAJIA PAJWAN



selaku dokter pada UPTD. RSUD Pandan, dengan kesimpulan bahwa luka tersebut diakibatkan oleh benda tumpul, serta akibat luka tersebut saksi korban terhalang dalam melakukan aktivitasnya selama beberapa hari karena luka yang ia alami tersebut masih sangat terasa sakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dasar Surat Dakwaan yang disusun secara tunggal, yaitu:

Tunggal : Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (1)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan perkara ini oleh Penuntut Umum disusun dalam bentuk tunggal, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas dan dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan tersebut karena bersangkut-paut dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa"
2. Unsur "melakukan penganiayaan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" dalam rumusan ketentuan ini bukan dimaksudkan sebagai unsur delik melainkan sebagai unsur Pasal, yang menunjuk pada seseorang sebagai subjek hukum pribadi (*natuurlijke persoon*) yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-Undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu yang bernama NELLI NAINGGOLAN Alias MAK ALAN ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-



63/Sibol/Eoh.2/10/2023 tanggal 3 Oktober 2023 dan setelah identitas Terdakwa yang tertulis dalam Surat Dakwaan tersebut diperiksa dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, Terdakwa membenarkan identitas dirinya tersebut serta dibenarkan atau dikenali pula oleh Saksi-Saksi sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian *Unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi.*

Ad.2. Unsur "melakukan penganiayaan"

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* mengatakan bahwa menurut yurisprudensi, "penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan "perasaan tidak enak", "rasa sakit", "luka", dan "merusak kesehatan": (1). "perasaan tidak enak" misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya. (2). "rasa sakit" misalnya mencubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya. (3). "luka" misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain. (4). "merusak kesehatan" misalnya orang sedang tidur, dan berkeriangat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin;

Menimbang, bahwa kemudian pakar hukum S.R. Sianturi, S.H., dalam bukunya "Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya" juga menyatakan bahwa unsur tindakan yang dilarang adalah menyakiti atau melukai seseorang. Bagaimana caranya tidak ditentukan. Karenanya semua cara yang membuat sakit/luka seseorang dicakup oleh pasal ini. Seperti yang telah disinggung pada awal paragraf ini, maka bentuk atau cara tersebut antara lain adalah: pemukulan, penembakan kaki/tangan, penusukan, pemotongan, penabrakan, penyetroman, penendangan, menggigit, memuntir tangan, dls. Cara apapun yang dilakukan harus berakibat terjadinya sakit atau halangan untuk melaksanakan kegiatan jabatan atau pekerjaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan di atas dengan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, serta dihubungkan dengan Alat Bukti Surat Visum Et Repertum Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7006/001/RSUD/VII/2022, Terdakwa melakukan pencekikan dan pemukulan pada Saksi T. Liza Maryon Lumbantobing pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WIB di depan rumah Ompung Elsa atau Saksi Timisarah Sianipar di Lingkungan X, Kelurahan Hutabalang, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, serta dihubungkan dengan Alat Bukti Surat Visum Et Repertum Nomor: 7006/001/RSUD/VII/2022, awalnya Saksi T. Liza Maryon Lumbantobing menegur Terdakwa dan suaminya yang sedang mencangkuli, mengambil dan menimbun tanah yang menurut Saksi T. Liza Maryon Lumbantobing milik orang tuanya. Saksi T. Liza Maryon Lumbantobing juga mengatakan sesuatu dengan pengambilan ayam. Terdakwa dan Saksi T. Liza Maryon Lumbantobing kemudian beradu mulut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, serta dihubungkan dengan Alat Bukti Surat Visum Et Repertum Nomor: 7006/001/RSUD/VII/2022, Terdakwa kemudian mendorong Saksi T. Liza Maryon Lumbantobing, dimana dalam mendorong tersebut tangan Terdakwa mengenai perut dan rusuk sebelah kanan dari Saksi Saksi T. Liza Maryon Lumbantobing seperti memukul. Bahwa kemudian Terdakwa memperbaiki gendongan anaknya. Setelah gendongan diperbaiki, Terdakwa mencekik Saksi T. Liza Maryon Lumbantobing sampai terjatuh. Setelah itu, datang anak Terdakwa dan membuka tangan Terdakwa lalu memeluk Terdakwa. Kemudian, Saksi T. Liza Maryon Lumbantobing berdiri dan Terdakwa kembali mau mendorong T. Liza Maryon Lumbantobing. Saksi T. Liza Maryon Lumbantobing kemudian melarikan diri

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, serta dihubungkan dengan Alat Bukti Surat Visum Et Repertum Nomor: 7006/001/RSUD/VII/2022, atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi T. Liza Maryon Lumbantobing mengalami rasa sakit pada bagian punggung serta leher, mengalami luka lecet pada punggung sebelah kanan dengan diameter 0.5 x 0.5 cm warna merah kehitaman, luka lecet pada punggung sebelah kanan bagian bawah diameter 1x0.1 cm. Hal tersebut sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 7006/001/RSUD/VII/2022, tanggal 05 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KHOLIDAJIA PAJWAN selaku dokter

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Sbg



pada UPTD. RSUD Pandan, dengan kesimpulan bahwa luka tersebut diakibatkan oleh benda tumpul, serta akibat luka tersebut saksi korban terhalang dalam melakukan aktivitasnya selama beberapa hari karena luka yang ia alami tersebut masih sangat terasa sakit;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan pembelaan melalui Penasihat Hukumnya yang berisi atas bantahan terhadap fakta-fakta hukum pada persidangan tanggal 11 Desember 2023, dimana Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui kuasa hukumnya di pembelaan pada pokoknya menyatakan bahwa Tiar Darmauli Aritonang adalah saksi Fiktif, keterangannya di persidangan tidak dapat diterima kebenarannya berdasarkan keterangan saksi-saksi lainnya yang saling bersesuaian. Hal senada lain, Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya juga menyatakan bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi di Persidangan yang saling bersesuaian, sebagian Keterangan Saksi Korban adalah Keterangan Palsu dibawah Janji. Kemudian Penasihat Hukum juga menyatakan bahwa terdapat kejanggalan dalam proses penanganan perkara pra persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pembelaan tersebut, Majelis Hakim mengacu pada Pasal 185 ayat (1) yang menyatakan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang Pengadilan. Selanjutnya ayat (6) juga menyatakan bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain; b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain; c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang, bahwa terhadap poin pembelaan tersebut, Majelis Hakim diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk menilai Keterangan Saksi dalam persidangan dengan diberikan rambu-rambu atau batasan-batasan. Majelis Hakim dalam melakukan penyusunan fakta hukum, tentunya mengacu pada pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Majelis Hakim pun menilai bahwa Keterangan Saksi adalah apa yang dinyatakan di persidangan, sehingga Majelis Hakim akan mengesampingkan proses di luar persidangan. Atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menolak dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;



Menimbang, bahwa Terdakwa melalui kuasa hukumnya di pembelaan pada pokoknya menyatakan bahwa dalam Teori Sebab – Akibat, Peristiwa yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi Korban pada tanggal 14 Juni 2022 tidak akan pernah ada kalau saja Saksi Korban tidak datang ke rumah Timisarah Sianipar Alias Oppung Elsa atau Tempat Kejadian Perkara sambil mengatakan Terdakwa dan suaminya pencuri;

Menimbang, bahwa terhadap poin pembelaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai fakta hukum bahwa baik pihak Korban maupun pihak Terdakwa terlibat dalam sebuah perdebatan. Sebagaimana fakta hukum, awalnya Saksi T. Liza Maryon Lumbantobing menegur Terdakwa dan suaminya yang sedang mencangkuli, mengambil dan menimbun tanah yang menurut Saksi T. Liza Maryon Lumbantobing milik orang tuanya. Saksi T. Liza Maryon Lumbantobing juga mengatakan sesuatu dengan pengambilan ayam. Terdakwa dan Saksi T. Liza Maryon Lumbantobing kemudian beradu mulut. Namun, kemudian Terdakwa mendorong Saksi T. Liza Maryon Lumbantobing, dimana dalam mendorong tersebut tangan Terdakwa mengenai perut dan rusuk sebelah kanan dari Saksi T. Liza Maryon Lumbantobing seperti memukul. Majelis Hakim meyakini bahwa Terdakwa yang terlebih dahulu melakukan perbuatan fisik karena kesaksian dari Saksi T. Liza Maryon Lumbantobing sendiri dan Saksi Ompung Elsa atau Saksi Timisarah Sianipar. Saksi Ompung Elsa atau Saksi Timisarah Sianipar merupakan Saksi yang paling dekat menyaksikan kejadian tersebut dan tempat kejadian juga berada di depan rumah Saksi Ompung Elsa atau Saksi Timisarah Sianipar tersebut. Dari fakta hukum tersebut, terbukti telah terjadi adu mulut namun Terdakwa melakukan perbuatan fisik yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum. Maka, atas dasar pertimbangan di atas, beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak dalil pembelaan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui kuasa hukumnya di pembelaan pada pokoknya menyatakan bahwa luka ataupun Rasa Sakit yang diterangkan Saksi Korban di dalam persidangan bukanlah disebabkan setelah peristiwa Penganiayaan yang terjadi pada tanggal 14 Juni 2022. Selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban bukanlah perbuatan yang melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana melainkan Penganiayaan Ringan sebagaimana diatur didalam Pasal 352 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap poin pembelaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mendorong Saksi T. Liza Maryon



Lumbantobing, dimana dalam mendorong tersebut tangan Terdakwa mengenai perut dan rusuk sebelah kanan dari Saksi T. Liza Maryon Lumbantobing seperti memukul. Majelis Hakim meyakini hal ini menjadi fakta hukum karena bersesuaian dengan kesaksian Saksi Korban, Saksi Saksi Ompung Elsa atau Saksi Timisarah Sianipar dan Alat Bukti Surat Visum Et Repertum Nomor: 7006/001/RSUD/VII/2022, tanggal 05 Juli 2022 yang memiliki kesimpulan bahwa luka tersebut diakibatkan oleh benda tumpul, serta akibat luka tersebut saksi korban terhalang dalam melakukan aktivitasnya selama beberapa hari karena luka yang ia alami tersebut masih sangat terasa sakit. Jika dikaitkan dengan pendapat pakar hukum baik R. Soesilo maupun S.R. Sianturi di atas, Saksi Korban telah terhalang dalam melakukan aktivitasnya karena luka yang disebabkan perbuatan Terdakwa, sehingga hal tersebut dapat dikualifikasikan sebagai penganiayaan sebagaimana Pasal 351 ayat (1). Maka, atas dasar pertimbangan di atas, beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak dalil pembelaan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan Majelis Hakim di atas, beralasan hukum bagi Majelis Hakim menolak seluruh dalil pembelaan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mendorong Saksi T. Liza Maryon Lumbantobing, dimana dalam mendorong tersebut tangan Terdakwa mengenai perut dan rusuk sebelah kanan seperti memukul dari Saksi Saksi T. Liza Maryon Lumbantobing kemudian mencekik Saksi T. Liza Maryon Lumbantobing sampai terjatuh sehingga Saksi T. Liza Maryon Lumbantobing mengalami rasa sakit pada bagian punggung serta leher, mengalami luka lecet pada punggung sebelah kanan dengan diameter 0.5 x 0.5 cm warna merah kehitaman, luka lecet pada punggung sebelah kanan bagian bawah diameter 1x0.1 cm yang membuat saksi korban terhalang dalam melakukan aktivitasnya selama beberapa hari karena luka yang ia alami tersebut masih sangat terasa sakit, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*melakukan penganiayaan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dapat Majelis Hakim simpulkan, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023, dimana Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana tercantum dalam uraian mengenai unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di atas;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan berlangsung di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan nilai kesalahan Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka dengan demikian telah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan **Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan”**, dan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP maka Pengadilan akan menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dengan memperhatikan konsistensi putusan, terutama putusan-putusan terkait dengan penganiayaan di tengah masyarakat yang diawali dengan perkelahian atau adu mulut, untuk menghindari disparitas pemidanaan, sehingga Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman pidana bersyarat seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pidana bersyarat dijatuhkan sebagai sarana resosialisasi Terdakwa ke tengah masyarakat, juga sebagai mekanisme kontrol emosi Terdakwa secara khusus, dan mekanisme kontrol sosial di tengah masyarakat, agar tidak terjadi konflik sosial yang berkelanjutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih berstatus sebagai tahanan yang dengan putusan ini akan dijatuhi pidana bersyarat, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP **maka perlu ditetapkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP dan Pasal 194 ayat (1) KUHAP pada pokoknya mengatur bahwa barang bukti dapat dirusak atau dikembalikan kepada yang berhak yang disebutkan dalam Putusan, atau dikembalikan kepada Penuntut Umum apabila masih diperlukan lagi dalam pembuktian atau sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong pakaian baju lengan pendek berwarna ungu kombinasi dengan motif kotak-kotak yang merupakan milik korban T. Liza Maryon Lumbantobing

yang telah disita secara sah dari korban T. Liza Maryon Lumbantobing, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka sebagaimana penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Para Terdakwa dan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Saksi Korban sudah berusia lanjut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pula mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NELLI NAINGGOLAN ALIAS MAK ALAN** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**";

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **NELLI NAINGGOLAN ALIAS MAK ALAN**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
 3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani, kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain karena Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebelum selesai menjalani percobaan selama **1 (satu) tahun**;
 4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong pakaian baju lengan pendek berwarna ungu kombinasi dengan motif kotak-kotak;
- Dikembalikan kepada yang berhak;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh kami, Yura Pratama Yudhistira, S.H., sebagai Hakim Ketua, Grace Martha Situmorang, S.H., Fierda Hrs Ayu Sitorus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 20 Desember 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kiky Lerrick Siahaan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Puryaman Harefa, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Grace Martha Situmorang, S.H.

Yura Pratama Yudhistira, S.H.

Fierda Hrs Ayu Sitorus, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Sbg



Kiky Lerrick Siahaan, S.H.